



KETUA MAJELIS WALI AMANAT

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437

Telepon: (021) 7490147, ext 1372, Faksimile : (021) 7490147,

E-mail: mwa-ut@ecampus.ut.ac.id, Laman: www.ut.ac.id

KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DANA ABADI UNIVERSITAS TERBUKA

KETUA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa dana abadi Universitas Terbuka merupakan dana yang dibentuk untuk tujuan tertentu yang dipisahkan pengelolaannya dari kas UT dan tidak berkurang jumlah dana pokoknya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka dinyatakan bahwa salah satu sumber pendanaan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi oleh UT dapat berasal dari hasil pengelolaan dana abadi;
- c. bahwa Rektor sebagai pimpinan UT yang menyelenggarakan dan mengelola UT dapat melakukan pembentukan dana abadi setelah mendapatkan persetujuan dari MWA;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka tentang Penetapan Dana Abadi Universitas Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200);
4. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 75343/MPK.A/KP.08.06/2022 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Tahun 2022-2027;
- Memperhatikan : 1. Risalah Rapat Pimpinan MWA tanggal 29 November 2023 perihal Pembahasan Penempatan Dana UT;

2. Risalah Rapat Pleno MWA tanggal 28 Desember 2023 perihal Pemaparan Hasil Kunjungan Kerja Anggota MWA dan Pengesahan RKAT UT Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PENETAPAN DANA ABADI.
- KESATU : Menetapkan dana abadi Universitas Terbuka sebesar Rp 1.500.000.000.000,- (Satu Triliyun Lima Ratus Milyar Rupiah).
- KEDUA : Dana abadi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU hanya dapat diinvestasikan dan tidak dapat digunakan untuk pengelolaan UT kecuali diputuskan lain dalam Rapat Pleno MWA.
- KETIGA : Investasi dana abadi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian dan risiko yang terkendali seperti:
- a. Surat Berharga Negara; dan/atau
 - b. Surat Berharga lain yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Milik Negara.
- KEEMPAT : Hasil investasi pengelolaan dana abadi dapat dimanfaatkan oleh UT dengan persetujuan Rapat Pleno MWA untuk:
- a. Mendukung kegiatan penyelenggaraan tridharma UT; dan
 - b. Reinvestasi untuk menambah dana abadi UT.
- KELIMA : Alokasi dan besaran alokasi penempatan dana abadi ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
pada tanggal : 15 Februari 2024

Ketua Majelis Wali Amanat
Universitas Terbuka,



Prof. Alimun Na'im, Ph.D
NIP. 196012041986011001

Tembusan:

1. Rektor Universitas
2. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Umum
3. Sekretaris MWA
4. Para Anggota MWA
5. Ketua Komite Audit MWA